



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. (0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

PALU

Nomor : 421.8/56.13/IK/PD

Lampiran : -

Hal : SK Pengalihan
SDLB Negeri menjadi
SLB Negeri

Palu, 7 September 2009

Kepada

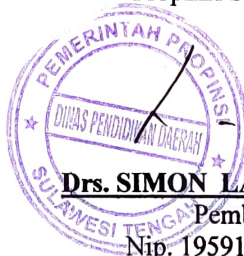
- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tolitoli
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Banggai

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 421.8/54.02/DK/PD tentang Perubahan Nama Sekolah dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri sebagaimana lampiran surat keputusan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris

Dinas Pendidikan Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah



Drs. SIMON LAMASIPATO, M.Pd.

Pembina Tkt. I.

Nip. 195912231986101002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
(sebagai laporan)
2. Walikota Palu di Palu
3. Bupati Tolitoli di Tolitoli
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
di Jakarta
- ✓ 6. Kepala SLB yang bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Setia Budi No. 29 Palu 94111 Telp. (0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 421.8 / 54.02 / DK / PD.**

T E N T A N G

Persetujuan Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Tawaeli menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri I Palu, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Toli Toli menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Toli Toli, Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Luwuk menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Luwuk

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

- Membaca**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 421.9 / 2554 / Pend, tanggal 25 Juni 2007 Tentang Perubahan Nama SDLB Negeri Tawaeli menjadi SLB Negeri I Palu.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Toli Toli Nomor : 045.2 / 2742 / ST.U / KP, Tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Nama SDLB Negeri Toli Toli menjadi SLB Negeri Toli Toli.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Banggai Nomor : 1770 / 800 / DIKPORA / 2009 Tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Perubahan Nama SDLB Negeri Luwuk menjadi SLB Negeri Luwuk.
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan perluasan operasional Pendidikan khusus (PK) maka SDLB Negeri dirubah statusnya menjadi SLB Negeri di propinsi Sulawesi Tengah.
 - b. SDLB Negeri dengan keterbatasan operasionalnya yang mengelolah hanya tingkat Sekolah Dasar, sedangkan SLB Negeri dapat mengelolah pada tingkat TKLB, SDLB, SMPLB Dan SMALB.

- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara nomor 4301)
2. Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara nomor 4437)
3. Undang Undang nomor 25 tahun 1999 tentang wewenang Pemerintah dan wewenang propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 3460).
5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah nomor 03 tahun 1991 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
6. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 821.22 / 288 / BKD-G.5T / 2008. Tanggal 22 Desember 2008 Tentang Pengangkatan ABUBAKAR ALMAHDALI SE. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tawaeli yang dirubah menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri I Palu dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Toli Toli yang dirubah menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Toli Toli, dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Luwuk yang dirubah menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Luwuk dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Kedua Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri I Palu, SLB Negeri Toli Toli dan SLB Negeri Luwuk telah konsisten dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada jenjang Pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri.
- Ketiga Biaya operasional yang digunakan dalam pelaksanaan program Pendidikan khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) ini disesuaikan dengan anggaran yang relevan.
- Keempat Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A L U.
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2009.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Hi. ABUBAKAR ALMAHDALI SE.Msi.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19570710198531020.

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Tengan di- Palu. (sebagai Laporan)
2. Wali Kota Palu di – Palu.
3. Bupati Toli Toli di – Toli Toli.
4. Bupati Luwuk Banggai di- Luwuk.
5. Direktur Pembinaan SLB Ditjen Mendikdasmen Depdiknas di - Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di – Palu.
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kab .Toli Toli di – Toli Toli.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kab. Luwuk Banggai di- Luwuk.
- ✓ 9. Kepala SLB Negeri Yang Bersangkutan
10. Peringgal.

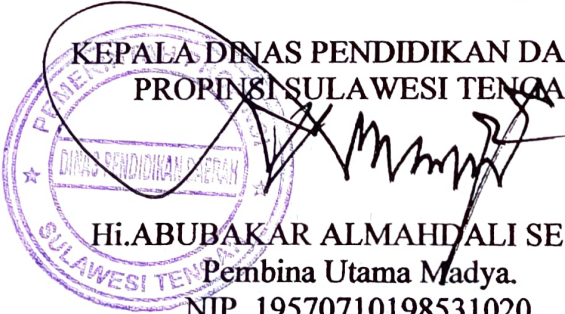
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah.
Nomor : 421.8 / 54.02 / DK / PD.
Tanggal : 10 Agustus 2009.

Daftar : Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dirubah status menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

No.	Nama Sekolah	Berubah Status menjadi SLB	Ket.
01.	SDLB Negeri Tawaeli	SLB Negeri I. Palu.di - Tawaeli.	
02.	SDLB Negeri Toli Toli	SLB Negeri Toli Toli di- Toli Toli	
03.	SDLB Negeri Luwuk	SLB Negeri Luwuk di- Luwuk.	

DITETAPKAN DI : P A L U.
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2009.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH


Hi.ABUBAKAR ALMAHDALI SE.Msi.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19570710198531020.